

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK

2018

KPT NOMOR : 87/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019 yang diberhentikan, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2018.